

REPRESENTASI KEJAHATAN DALAM FILM TUHAN IZINKAN AKU BERDOSA KARYA HANUNG BRAMANTYO: PERSPEKTIF TEODISI ISLAM

Akhdan Zahid Puryana Putra

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
akhdan.21041@mhs.unesa.ac.id

Bambang Yulianto

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
bambangyulianto@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kejahatan melalui konsep teodisi islam yang direpresentasikan dan interpresentasikan dalam film Tuhan Izinkan Aku Berdosa karya Hanung Bramantyo menggunakan pendekatan filsafat sastra sebagai pendekatan analisis. Penelitian ini menganalisis teks melalui sudut teori kejahatan Bonger, lalu dianalisa kembali menggunakan sudut pandang teori teodisi islam Muthahhari untuk berusaha mengungkap faktor-faktor kejahatan dan hubungannya dengan kehendak bebas manusia. Jenis penelian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan serta menjelaskan fenomena-fenomena data berbentuk teks dialog. Teknik simak digunakan untuk mengetahui isi film dan teknik catat digunakan untuk mengambil data serta mengkalsifikasikannya sesuai dengan penelitian. Teknik hermeneutika digunakan untuk menafsirkan makna yang tersirat dalam teks dialog serta menangkap dan menyimpulkan data untuk digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori kejahatan menurut Willem Bonger, yang memandang kejahatan sebagai produk dari struktur sosial dan ketimpangan ekonomi, serta dikontekstualisasikan kembali melalui teori teodisi Islam yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif, dengan teknik simak untuk mengamati data berupa dialog film, teknik catat untuk mengklasifikasikan data relevan, serta metode hermeneutika sebagai alat tafsir guna menggali makna filosofis yang tersembunyi di balik teks. Hasil penelitian akan diklasifikasikan menurut teori Bonger yaitu, (1) Kejahatan ekonomi, (2) kejahatan seksual, (3) kejahatan politik, dan (4) kejahatan balas dendam, serta diinterpretasikan dengan teori teodisi Muthahhari yaitu, (1) kejahatan alamiah dan (2) kejahatan moral.

Kata Kunci: Kejahatan, teodisi, film.

Abstract

This study examines the concept of evil through the lens of Islamic theodicy as represented and interpreted in the film Tuhan Izinkan Aku Berdosa directed by Hanung Bramantyo, using a literary philosophical approach as the analytical framework. The analysis is conducted by first applying Willem Bonger's theory of crime and then reanalyzing the findings through the perspective of Murtadha Muthahhari's Islamic theodicy. This is done to uncover the underlying factors of evil and their relation to human free will. This research employs a qualitative descriptive method, aiming to interpret and explain phenomena found in textual dialogue data. The observation technique is used to comprehend the film's content, while the note-taking technique is applied to collect and classify relevant data in accordance with the research objectives. Hermeneutic methodology is employed to interpret implicit meanings within the film's dialogue and to synthesize the data in addressing the research questions. The analysis refers to Willem Bonger's theory, which views crime as a product of social structure and economic inequality, and recontextualizes it through Muthahhari's theory of Islamic theodicy. The results are classified according to Bonger's typology of crime: (1) economic crime, (2) sexual crime, (3) political crime, and (4) revenge-driven crime. These are then interpreted through Muthahhari's theodicy categories: (1) natural evil and (2) moral evil.

Keywords: Criminal, theodicy, film

PENDAHULUAN

Sastra merupakan produk budaya yang merefleksikan nilai, pikiran, dan dinamika sosial masyarakat. Melalui

bahasa indah dan imajinatif, sastra menyampaikan emosi, pengalaman, dan realitas sosial (Darma, 2019). Penelitian sastra bertujuan mengkaji isi, bentuk, struktur, dan makna karya sastra dalam konteks sosial budaya. Dalam ranah

akademik, studi sastra membantu memahami perubahan zaman, ideologi, konflik sosial, serta dinamika psikologis individu. Di era digital, media seperti film menjadi sarana penting penyampaian informasi (Fatimah dkk., 2023). Menurut Faruk (2020), penelitian sastra juga bertugas menjelajahi relasi antara teks dan realitas sosial. Film, sebagai bentuk karya sastra modern, mencerminkan kehidupan dan mengungkap sisi gelap realitas, termasuk kejahatan dan ketidakadilan. Salah satunya adalah film *Tuhan Izinkan Aku Berdosa* karya Hanung Bramantyo (2023), yang menggambarkan perjuangan seorang perempuan bernama Kiran melawan kejahatan yang justru dilakukan oleh sosok-sosok tampak saleh, hingga membuatnya kehilangan arah dan menjadi pelacur. Kekecewaan terhadap Tuhan menjadi salah satu tema sentral.

Penelitian ini akan menelaah bentuk-bentuk kejahatan dalam film tersebut melalui pendekatan teodisi Islam. Teodisi, berasal dari kata Yunani *theos* (Tuhan) dan *dike* (keadilan), merupakan respons atas pertanyaan tentang keberadaan kejahatan dalam dunia yang diciptakan Tuhan Mahaadil (Riyanto, 2022). Dalam Islam, analisis teodisi membantu memahami bagaimana agama menjadi dasar dalam merespons kejahatan. Bordwell dan Thompson (2010) menyatakan bahwa film bukan sekadar hiburan, tetapi bentuk seni yang membentuk pandangan moral masyarakat. Karena itu, film ini penting dikaji karena menggambarkan kejahatan dalam bingkai teodisi. Penelitian ini tergolong baru, karena meskipun sudah ada studi tentang teodisi, belum ada yang secara khusus membahasnya dalam konteks film ini.

Studi sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan sosiologis atau hukum, yang menekankan faktor struktural seperti kemiskinan atau penyimpangan sosial. Sementara itu, penelitian ini menawarkan pendekatan filosofis-teologis, khususnya melalui pemikiran Murtadha Muthahhari. Ia memandang kejahatan sebagai akibat dari penyalahgunaan kehendak bebas, bukan kelalaian Tuhan. Penelitian ini bertujuan menganalisis teodisi Islam dalam film tersebut dan bagaimana representasi moralitas dalam media visual dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai moral. Kajian ini relevan tidak hanya bagi pengamat film, tetapi juga bagi mereka yang tertarik pada hubungan antara media dan pembentukan moralitas sosial. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana bentuk-bentuk kejahatan yang ditampilkan dalam film *Tuhan Izinkan Aku Berdosa* karya Hanung Bramantyo? Dan bagaimana film tersebut merepresentasikan pandangan Islam tentang kejahatan berdasarkan perspektif teodisi?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kejahatan di masyarakat dalam film *Tuhan Izinkan Aku*

Berdosa karya Hanung Bramantyo serta menafsirkan pandangan teodisi Islam di masyarakat terhadap kejahatan dalam film tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait bagaimana film sebagai medium seni merepresentasikan nilai-nilai teodisi keislaman, serta memperkaya kerangka kerja teoritis yang ada dalam analisis teodisi Islam dalam karya audiovisual. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat terkait nilai-nilai religius yang mungkin terwakili dalam media, khususnya film, serta membantu membentuk opini publik dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara film dapat memengaruhi pemikiran dan persepsi masyarakat terhadap penyikapan kejahatan dari sudut pandang agama. Batasan penelitian ini mencakup pembahasan tentang kejahatan dan teori teodisi Islam. Kejahatan yang terdapat dalam film akan dikaji dan ditafsirkan serta diklasifikasikan menggunakan teori teodisi Islam Muthahhari.

Filsafat sastra mengkaji hakikat, fungsi, dan nilai karya sastra dalam kehidupan. Sastra tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membangun dunia imajinatif yang bermakna (Hamilton, 2022). Proses membaca melibatkan pembentukan makna oleh pembaca sesuai pengalaman dan budaya (Pettersson, 2016). Filsafat sastra mempertanyakan makna, interpretasi, dan kebenaran dalam teks. Gibson (2017) menyoroti bahwa nilai sastra terletak pada kemampuannya memperluas perspektif moral, bukan kebenaran faktual. Gilmore (2015) melihat sastra berperan dalam membangun kepekaan moral. Kivy (2018) menekankan pentingnya latar historis dan sosial. Mikkonen (2021) menyatakan bahwa bentuk sastra baru memerlukan pendekatan filosofis yang lebih fleksibel. Filsafat sastra membantu manusia memahami diri dan realitas secara kreatif dan reflektif.

Kejahatan dapat dilakukan siapa saja dan bukan berasal dari faktor biologis (Widodo, 2015). Awalnya, kejahatan tidak diatur hukum hingga hadirnya Code Hamurabi (Situmeang, 2021). Kejahatan muncul karena ketimpangan sosial dan tekanan untuk meraih tujuan secara ilegal (Merton, 2022). Bonger (2015) membaginya dalam empat jenis: kejahatan ekonomi, seksual, politik, dan balas dendam. Kejahatan ekonomi muncul akibat dorongan meraih keuntungan dalam sistem kapitalis (Smith, 2020), seperti penipuan, pencurian, atau korupsi (Friedrichs, 2018). Kejahatan seksual terjadi akibat represi moral terhadap hasrat alami (Carrington dkk., 2021). Kejahatan politik lahir dari protes terhadap ketidakadilan sistemik, berupa pemberontakan atau hacktivism (Carrington dkk., 2021). Kejahatan balas dendam bersifat emosional dan impulsif, seperti pembunuhan akibat dendam (Valier, 2022).

Teodisi menjelaskan bahwa keberadaan kejahatan tidak bertentangan dengan keadilan Tuhan (Syafie, 2020). Hick (1968) menekankan bahwa semua kejadian memiliki sebab ilahi. Williams (2012) menyebut karya sastra sebagai medium refleksi terhadap nilai. Muthahhari (dalam Syafie, 2020) menyatakan bahwa kejahatan bisa mengantarkan pada kebaikan, dan bahwa kebaikan dan keburukan saling melengkapi. Muthahhari (2011) membagi kejahatan menjadi dua: kejahatan alamiah dan moral. Kejahatan alamiah seperti bencana dan kematian merupakan bagian dari struktur kosmos (Nasr, 2018). Sementara itu, kejahatan moral muncul dari kehendak bebas manusia yang menyimpang (Riyanto, 2022). Meskipun membuka jalan bagi kejahatan, kebebasan adalah prasyarat bagi nilai moral sejati. Dunia penuh tantangan justru menjadi sarana pertumbuhan spiritual. Beberapa penelitian relevan turut mendukung studi ini. Saipi dkk. (2021) menganalisis kriminalitas dalam novel sebagai refleksi konflik sosial. Pakpahan (2022) membahas penderitaan orang benar dalam sastra hikmat Kristen melalui teodisi. Hamdi (2023) menelaah pemikiran Muthahhari yang melihat penderitaan sebagai ujian spiritual. Regianto (2024) menggunakan pendekatan semiotik dalam analisis kejahatan dalam film. Darozatulloh & Tutiasri (2025) mengkaji simbol kejahatan dalam film lewat pendekatan John Fiske. Penelitian ini berbeda karena menggabungkan pendekatan teodisi Islam dan narasi film sebagai karya sastra digital. Fokus pada film Tuhan Izinkan Aku Berdosa memperluas objek kajian sastra dan mengisi celah akademik dalam pembacaan religius-filosofis terhadap media visual.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menginterpretasikan serta menjelaskan fenomena-fenomena data berbentuk teks dialog. Penelitian ini berupaya untuk memahami makna-makna yang tersembunyi di balik tuturan, percakapan, maupun ekspresi verbal yang terjadi dalam konteks tertentu. Fokus utama penelitian deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan secara sistematis realitas sebagaimana adanya, tanpa upaya manipulasi variabel atau pemberian perlakuan tertentu kepada subjek penelitian. Penelitian ini menempatkan teks dialog sebagai sumber utama data yang dianalisis secara mendalam untuk menangkap pola, tema, serta nuansa makna yang muncul dari interaksi verbal tersebut. Data yang diperoleh kemudian mengalami proses reduksi, yakni proses penyaringan dan penyederhanaan informasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam satuan-satuan data yang memiliki karakteristik atau kategori yang seragam.

Data penelitian berupa kutipan transkrip dialog dalam film Tuhan Izinkan Aku Berdosa karya Hanung Bramantyo mengenai bentuk kejahatan dan pandangan teodisi islam. Proses pengambilan data dilakukan dengan cara menyimak kemudian membuat catatan pada bagian yang menunjukkan fenomena kejahatan perspektif teodisi islam. Film ini diterbitkan pada tahun 2023. Film ini merupakan adaptasi dari novel berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur! yang terbit pada tahun 2003. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik simak dan catat. Teknik simak digunakan untuk mengetahui isi film dan teknik catat digunakan untuk mengambil data serta mengkalsifikasikannya sesuai dengan penelitian. Hasil simak pada sumber data akan disusun pada catatan dan digunakan untuk keperluan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap 1) Menyimak film Tuhan Izinkan Aku Berdosa karya Hanung Bramantyo secara berulang untuk mengetahui alur cerita, isi cerita, serta penggambaran yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian, 2) mencatat kalimat pada dialog yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, 3) Proses mengubah data menjadi informasi untuk menjawab rumusan masalah dengan sistematis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis hermeneutika. Teknik hermeneutika digunakan untuk menafsirkan makna yang tersirat dalam teks dialog serta menangkap dan menyimpulkan data untuk digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Langkah-langkah metode analisis hermeneutika dibagi dalam beberapa tahap yaitu; 1) menyimak film Tuhan Izinkan Aku Berdosa secara berulang dan menyelutuh untuk memperoleh pemahaman tentang isi cerita yang bersifat simbolis dan metafor, 2) mengidentifikasi penggambaran bentuk-bentuk kejahatan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, 3) interpretasi makna-makna dalam teks dialog dan menghubungkan dengan konteks-konteks yang melatarbelakangi cerita dalam film, 4) menganalisis dan mencari keterhubungan data teks dialog dengan unsur-unsur kejahatan perspektif teodisi islam, 5) menarik kesimpulan tentang faktor-faktor terjadinya kejahatan dari sudut pandang teodisi islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Dalam Film Tuhan Izinkann Aku Berdosa

Kejahatan dianggap sebagai penyimpangan atas ketetapan yang telah dibuat oleh masyarakat. Kejahatan juga dapat dipahami sebagai hasil dari ketegangan antara norma yang diharapkan dan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat. Kejahatan sering kali muncul akibat ketidakadilan sosial dan ketimpangan dalam masyarakat. Individu yang merasa tidak mampu memenuhi harapan sosial, seperti kesuksesan ekonomi, cenderung mencari

cara alternatif untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk dengan melakukan kejahatan. Ketidakesetaraan sosial, rendahnya akses pendidikan, kemiskinan, dan ketidakadilan ekonomi adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kejahatan dalam masyarakat.

1. Kejahatan Ekonomi



Gambar 1 Bapak-bapak bermain judi
00:05:01—00:05:04

(memperlihatkan sekelompok bapak-bapak bermain judi kartu)

Bapak-bapak 1: "katung kabeh" (melemparkan kartu di tangannya)

Bapak-bapak 2: "nyoh, ra nduwe kan iki" (melemparkan kartu di tangannya)

Ke/Km/1/00:05:01—00:05:04

Pada data (1) sekelompok bapak-bapak tengah bermain judi kartu dalam suasana santai, namun di balik adegan ini tersembunyi kritik sosial yang kuat terhadap sistem ekonomi yang timpang dan realitas keras yang dialami oleh masyarakat kelas bawah. Aktivitas berjudi, dalam konteks ini, menjadi simbol dari ketidakberdayaan struktural. Para pelaku tidak sedang bermain untuk sekadar hiburan, melainkan sebagai bentuk kompensasi psikologis atas tekanan ekonomi yang tidak kunjung selesai. Tindakan kriminal tidak muncul dari kehendak jahat bawaan manusia, melainkan sebagai respons terhadap ketimpangan yang diciptakan oleh struktur sosial. Kapitalisme menciptakan kompetisi yang tidak seimbang, memperbesar kesenjangan ekonomi, dan menjadikan akumulasi kekayaan sebagai tujuan hidup. Dalam konteks ini, kelompok miskin kehilangan akses terhadap modal, pendidikan, pekerjaan layak, dan jaminan sosial. Mereka bukan hanya kalah dalam persaingan, tetapi juga tersisih dari sistem itu sendiri.

Judi menjadi jalan keluar yang dianggap mudah untuk memperbaiki nasib, walaupun secara logis dan statistik peluangnya kecil. Harapan palsu akan kekayaan instan itu menjadi daya tarik utama, terutama bagi mereka yang merasa bahwa segala bentuk kerja keras sudah tidak membuahkan hasil. Kegiatan berjudi juga memberikan sensasi kontrol dan harapan dalam hidup yang serba tidak pasti. Dalam keadaan di mana institusi tidak lagi mampu memberikan rasa aman dan perlindungan, perjudian menjadi ruang pelarian yang menawarkan harapan semu. Dalam pandangan Bonger (2015), kejahatan seperti ini

harus dilihat melalui lensa sosiologis. Ia bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi lebih sebagai gejala penyakit sosial yang lebih dalam. Lemahnya solidaritas sosial, terutama antara kelas atas dan kelas bawah, memperkuat eksklusi sosial yang membuat individu merasa terasing dan tersingkir dari arus utama masyarakat. Ketika negara gagal memenuhi hak-hak dasar warga negaranya seperti pangan, papan, dan pekerjaan—maka warga akan mencari jalan lain, meskipun jalan itu melanggar norma atau hukum.

Fenomena berjudi di lingkungan masyarakat bawah juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai kolektif tergantikan oleh nilai-nilai pragmatisme. Dalam situasi tertentu, aktivitas ilegal bahkan menjadi bagian dari 'normalitas' sosial di komunitas tersebut. Dalam ruang sempit yang penuh tekanan, pilihan-pilihan bermoral seringkali menjadi barang mewah. Ketika masyarakat tidak memiliki sumber penghidupan yang stabil, maka nilai-nilai moral pun berubah mengikuti kondisi. Ini bukan bentuk kemerosotan moral semata, melainkan adaptasi terhadap lingkungan yang tidak lagi menjamin kelangsungan hidup. Selain itu, perjudian juga berfungsi sebagai wadah untuk membentuk ikatan sosial alternatif. Dalam ruang perjudian, para pelaku menemukan komunitas, identitas bersama, dan bahkan solidaritas dalam penderitaan. Walau penuh risiko, ruang seperti ini menjadi tempat di mana mereka merasa setara dan tidak ada hierarki seperti di dunia kerja atau pemerintahan. Namun, solidaritas semu ini tetap berada dalam kerangka struktural yang merugikan mereka. Mereka saling mendukung dalam kesalahan, tetapi tetap terjatuh dalam siklus kemiskinan dan deviasi. Lebih jauh lagi, tindakan berjudi bisa dilihat sebagai bentuk resistensi pasif terhadap sistem yang gagal. Tidak adanya akses terhadap pengaduan, bantuan, atau peluang yang adil membuat masyarakat tidak lagi percaya pada mekanisme formal negara. Ketidakpercayaan ini melahirkan budaya anti-struktural, di mana aturan dan hukum tidak lagi memiliki otoritas moral. Maka, pelanggaran hukum tidak dilihat sebagai kejahatan, melainkan sebagai 'kebiasaan bertahan hidup'.

Tindakan berjudi yang dilakukan oleh sekelompok bapak-bapak dalam film ini tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang melingkupinya. Ia bukan sekadar peristiwa individu, tetapi peristiwa sosial yang kompleks. Ia lahir dari sistem ekonomi yang tidak adil, dari budaya yang mengalami dekonstruksi nilai, dan dari negara yang abai terhadap warganya. Oleh karena itu, dalam perspektif Bonger (2015), solusi terhadap kejahatan seperti ini tidak cukup hanya melalui aparat hukum, tetapi melalui perubahan sistemik: pendidikan yang merata, distribusi kekayaan yang adil, serta penguatan solidaritas sosial antarkelas.



Gambar 2 Daarul Fauzi membahas penggelapan uang infaq
00:50:43—00:50:53

Daarul Fauzi: (berbicara menggebu-gebu) “belum lagi uang yang buat bayar losmen itu Ran, ana ambil dari uang infaq gerakan dan itu semua gara-gara antum”

Kiran: ”antum nyalahin ana? Hah?”

Ke/Km/2/00:50:43—00:50:53

Data (2) menunjukkan peristiwa Daarul Fauzi mengambil uang infaq gerakan untuk membayar losmen, suatu tindakan yang jelas merupakan penyalahgunaan dana sosial. Adegan ini tidak hanya mencerminkan tindakan koruptif dalam ruang lingkup keagamaan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana krisis integritas dan moralitas dapat timbul sebagai respons terhadap tekanan atau kebutuhan ekonomi individu. Dalam konteks ini, kejahatan ekonomi tidak lagi terbatas pada ruang politik atau institusional formal, tetapi juga merasuki institusi sosial seperti organisasi keagamaan. Tindakan kejahatan semacam ini tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang melingkupinya. Dalam masyarakat kapitalistik yang menekankan pada kepemilikan dan akumulasi kekayaan pribadi, nilai-nilai kolektif seperti amanah, solidaritas, dan pengabdian sosial sering kali tergerus. Ketika seseorang tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau menghadapi tekanan sosial dan ekspektasi tertentu, maka dorongan untuk melakukan penyimpangan menjadi lebih besar. Dalam kasus ini, Daarul Fauzi, yang seharusnya menjadi panutan dalam gerakan keagamaan, justru menyalahgunakan dana yang dipercayakan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa bahkan individu dalam posisi religius pun tidak imun terhadap godaan kejahatan jika berada dalam sistem yang penuh tekanan dan minim pengawasan.

Fenomena penyalahgunaan dana infaq ini juga menunjukkan lemahnya kontrol institusional dan transparansi dalam manajemen sumber daya sosial. Dalam banyak kasus di dunia nyata, organisasi sosial dan keagamaan sering kali luput dari pengawasan yang ketat karena dianggap berada dalam domain moralitas dan spiritual. Akan tetapi, ketiadaan sistem akuntabilitas yang efektif justru membuka ruang terjadinya penyimpangan. Hal ini sesuai dengan teori Bonger (2015) yang menyoroti bagaimana kejahatan tidak hanya dilakukan oleh kelas bawah karena kemiskinan, tetapi juga oleh kelas

menengah dan elite karena adanya kesempatan, kekuasaan, dan lemahnya kontrol sosial.

Tindakan Daarul Fauzi merepresentasikan kejahatan ekonomi yang muncul bukan semata-mata karena kebutuhan material, tetapi juga karena konflik batin antara peran sosialnya dan kondisi nyata yang dihadapinya. Ia menghadapi dilema antara mempertahankan citra sosial dan memenuhi kebutuhan praktis, dan akhirnya memilih jalan pintas dengan mengorbankan nilai-nilai yang ia anut secara simbolik. Ini menjadi contoh konkret dari bagaimana nilai-nilai ideal keagamaan sering kali tidak cukup kuat untuk menahan tekanan struktural yang dialami oleh individu dalam kehidupan nyata.

Dalam masyarakat yang memiliki ketimpangan tinggi dan absennya mekanisme bantuan yang sistematis, individu cenderung mengandalkan struktur informal atau akses kuasa yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan. Di sinilah bahaya utama muncul: ketika posisi atau jabatan menjadi sarana untuk mengambil sumber daya yang bukan haknya. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem sosial tidak cukup untuk membentuk individu beretika jika tidak dibarengi dengan pengawasan, pendidikan nilai, dan sistem yang adil. Tindakan seperti ini menciptakan efek sosial yang jauh lebih luas daripada kejahatan ekonomi biasa. Penyalahgunaan dana sosial oleh tokoh agama tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan itu sendiri. Ketika tokoh yang diharapkan menjadi panutan justru menunjukkan perilaku menyimpang, maka tatanan moral masyarakat pun terguncang. Hal ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan dan apatisme terhadap nilai-nilai spiritual, yang pada gilirannya memperparah degradasi sosial.

Tindakan Daarul Fauzi dalam kutipan ini menggambarkan suatu kejahatan ekonomi yang kompleks: lahir dari tekanan struktural, peluang yang terbuka karena lemahnya kontrol, serta konflik antara nilai ideal dan realitas praktis. Dalam sudut pandang teori kejahatan W.A. Bonger (2015), ini bukan hanya persoalan moral atau etika pribadi, tetapi gambaran dari struktur sosial yang cacat. Oleh karena itu, solusi untuk mencegah kejahatan seperti ini tidak cukup dengan meningkatkan moralitas individu, tetapi juga dengan menciptakan sistem sosial yang adil, transparan, dan akuntabel.

2. Kejahatan Seksual



Gambar 3 Warga mendatangi rumah Ami
00:05:45—00:05:50

Warga 1: (berbicara pada Ami) “Sudah empat kali saya lihat mbaknya membawa laki-laki

ke dalam, jangan sampai salon ini jadi kedok untuk berbuat zina”

Ks/Km/3/00:05:45—00:05:50

Pada data (3) memperlihatkan seorang warga menegur Ami karena sering terlihat membawa laki-laki ke dalam salon. Teguran ini tidak hanya menunjukkan bentuk kontrol sosial terhadap perilaku individu, tetapi juga merefleksikan stigma dan prasangka yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan, khususnya yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Tuduhan bahwa salon dijadikan sebagai ‘kedok untuk berbuat zina’ mencerminkan cara pandang yang cenderung menyederhanakan dan menuduh tanpa bukti yang jelas, dan menjadi awal dari proses marginalisasi perempuan dalam ruang publik dan privat. Perempuan seperti Ami berada dalam posisi sosial yang rentan, baik secara ekonomi maupun moral, sehingga lebih mudah menjadi sasaran prasangka. Ketika seorang perempuan menunjukkan sedikit kebebasan dalam hidupnya, misalnya dengan berinteraksi dengan lawan jenis atau menjalankan bisnis secara mandiri, masyarakat yang terbentuk dari norma konservatif akan cepat memberikan label negatif pada sosok dirinya.

Tindakan menuduh Ami secara terbuka adalah bentuk kejahatan simbolik dan kekerasan sosial. Kejahatan ini tidak membutuhkan kekerasan fisik untuk melukai, tetapi cukup dengan narasi sosial yang berulang, memperkuat citra negatif, dan mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Dalam struktur masyarakat patriarkis, perempuan sering kali dianggap sebagai penjaga moralitas keluarga dan masyarakat. Maka, ketika seorang perempuan dinilai tidak ‘menjaga diri’, ia dianggap merusak tatanan sosial secara keseluruhan. Namun, tuduhan seperti ini jarang diarahkan kepada laki-laki yang terlibat dalam situasi yang sama. Ini menunjukkan bahwa kontrol sosial dalam masyarakat lebih berat dijatuhkan kepada perempuan. Dalam perspektif Bonger (2015), ini mencerminkan adanya ketimpangan kelas moral, di mana kelompok dominan menetapkan standar dan menghakimi kelompok yang secara ekonomi atau sosial lebih rendah. Tuduhan zina kepada Ami, dalam hal ini, adalah bentuk kejahatan seksual berbasis sosial—karena ia tidak hanya menyerang tubuh atau perilaku seseorang, tetapi menyerang martabat dan reputasi perempuan tersebut. Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi dalam cerita film, tetapi juga merupakan representasi dari realitas sosial di berbagai komunitas. Perempuan yang memiliki ruang otonomi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, atau relasi, sering kali dianggap menyimpang dari norma. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual tidak hanya berbentuk pelecehan fisik, tetapi juga bisa hadir dalam bentuk tuduhan, pembatasan sosial, dan penghakiman yang meluas melalui kontrol komunitas. Dalam konteks

ini, Ami bukan hanya menjadi korban dari stigma, tetapi juga korban dari sistem sosial yang tidak adil. Sistem ini memungkinkan warganya untuk menjadi hakim atas satu sama lain tanpa prosedur, tanpa empati, dan tanpa pengetahuan mendalam. Ini menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan yang terus-menerus bagi perempuan, terutama mereka yang berada di luar lingkaran nilai dominan.

Melalui kutipan ini, film ingin menunjukkan bahwa kejahatan seksual tidak harus terjadi melalui tindakan fisik atau kekerasan langsung, tetapi bisa muncul dari komentar, tuduhan, dan pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini adalah bentuk kekerasan sosial yang membekas dalam jangka panjang dan sering tidak terlihat secara kasat mata. Dalam pandangan W.A. Bonger (2015), tindakan masyarakat yang membiarkan prasangka seperti ini tumbuh subur tanpa ada upaya penyadaran atau pendidikan nilai-nilai kesetaraan dan empati adalah kegagalan sistem sosial itu sendiri.

Kesimpulannya, tuduhan kepada Ami mencerminkan betapa dalamnya struktur kekuasaan sosial bekerja terhadap tubuh dan ruang hidup perempuan. Kejahatan seksual dalam bentuk tuduhan sosial ini menggambarkan bahwa kontrol terhadap perempuan sering dilakukan atas nama moralitas yang sebenarnya dibentuk oleh sistem nilai yang tidak setara. Keadilan dalam masyarakat tidak cukup hanya mengatur apa yang dilarang atau dibolehkan, tetapi juga harus memperhatikan cara pandang, sikap kolektif, dan prasangka sosial yang dapat melukai seseorang secara mendalam tanpa harus menyentuh secara fisik.



Gambar 4 Warga melihat waria di rumah Ami 00:05:52—00:05:56

Warga 1: (melihat ke dalam rumah Ami) “itu... Siapa itu?” (masuk ke rumah Ami) “kenapa ada LGBT disini?”

Ks/Km/4/00:05:52—00:05:56

Data (4) menunjukkan bagaimana warga secara spontan dan agresif merespons keberadaan individu LGBT di rumah Ami. Tindakan warga tersebut yang langsung mempertanyakan, ‘kenapa ada LGBT di sini?’ bukan hanya menggambarkan ketidakterimaan sosial, tetapi juga mencerminkan sistem nilai masyarakat yang masih belum mampu merangkul keberagaman identitas seksual. Reaksi ini menunjukkan bahwa dalam komunitas yang homogen secara nilai—khususnya nilai agama dan budaya—kehadiran kelompok LGBT sering dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi.

Secara struktural, tindakan pengusiran atau penolakan terhadap individu LGBT merupakan bentuk kejahatan sosial berbasis stigma dan diskriminasi. Ini bukan sekadar respons emosional sesaat, melainkan hasil internalisasi ideologi heteronormatif dan moral konservatif yang telah tertanam dalam tatanan sosial secara turun-temurun. Dalam kerangka teori W.A. Bonger (2015), perilaku tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk kejahatan simbolik yang lahir dari dominasi nilai mayoritas terhadap kelompok minoritas. Bonger (2015) menekankan bahwa struktur sosial yang timpang—baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya—memiliki andil besar dalam memunculkan bentuk-bentuk kejahatan yang tidak selalu teridentifikasi oleh hukum formal, tetapi nyata terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Individu LGBT dalam konteks ini menjadi korban dari struktur yang menolak untuk mengakomodasi keberagaman. Penolakan tersebut tidak hanya mengarah pada pengucilan, tetapi juga menimbulkan ketakutan, tekanan psikis, hingga perasaan tidak aman dalam ruang privat sekalipun. Padahal, rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi siapa pun untuk menjadi dirinya sendiri. Namun dalam adegan ini, bahkan ruang pribadi pun dirusak oleh tekanan sosial yang mengakar dalam persepsi publik.

Kehadiran LGBT yang dianggap ancaman oleh sebagian masyarakat merupakan gejala dari relasi kuasa yang tidak setara. Masyarakat merasa memiliki otoritas moral untuk menilai dan mengatur tubuh serta identitas seksual orang lain. Dalam praktiknya, ini berarti komunitas berperan sebagai 'penjaga nilai', yang mengontrol siapa yang berhak diterima atau dikeluarkan dari ruang sosial. Dalam pandangan Bonger (2015), ini adalah bentuk dominasi simbolik yang jika dibiarkan akan terus mereproduksi ketidakadilan dan menciptakan ruang-ruang eksklusi sosial.

Di sisi lain, reaksi negatif terhadap keberadaan LGBT juga menandakan kegagalan institusi—baik pendidikan, agama, maupun negara—dalam membentuk pemahaman yang adil dan beradab terhadap isu keberagaman. Selama wacana publik masih didominasi oleh pandangan yang menstigmatisasi kelompok LGBT sebagai penyimpang, maka masyarakat akan terus mereproduksi kebencian atas nama kebenaran moral. Dalam situasi ini, identitas LGBT tidak hanya dianggap berbeda, tetapi dijadikan dasar untuk menghapus hak dasar mereka sebagai manusia.

Kejahatan seksual dalam konteks ini tidak hanya hadir dalam bentuk kontak fisik atau pelecehan, tetapi dalam bentuk kekerasan psikologis, penolakan sosial, dan penyangkalan eksistensi. Ketika seseorang ditolak semata-mata karena identitas gender atau orientasi seksualnya, itu adalah bentuk kejahatan yang merusak nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Mereka yang menjadi korban bukan

hanya mengalami tekanan mental, tetapi juga kehilangan hak untuk hidup setara dalam masyarakat.

Kesimpulannya, kutipan ini menggarisbawahi bahwa dalam masyarakat yang masih menyimpan prasangka terhadap kelompok LGBT, kejahatan dapat lahir dari ketidaktahuan, ketakutan, dan pengaruh norma mayoritas. Dalam teori W.A. Bonger (2015), ini semua berpulang pada ketimpangan kekuasaan dan nilai yang memungkinkan satu kelompok menentukan nasib kelompok lain. Untuk itu, perlu ada kesadaran kolektif bahwa penolakan terhadap keberadaan LGBT bukanlah cerminan moralitas tinggi, melainkan kegagalan memahami kemanusiaan yang beragam. Penanggulangan kejahatan seksual berbasis diskriminasi harus dimulai dari pendidikan nilai-nilai inklusif dan penegakan hak asasi manusia yang tidak parsial.

3. Kejahatan Politik



Gambar 5 Rapat Tomo dengan para pejabat
00:24:20—00:24:34

Bambang: (berbicara pada Tomo) “yang penting bagaimana project ini bisa selesai, sampai sebelum tahun anggaran”

Tomo: “tenang pak Bambang, project ini pasti goal, pak Bambang sekeluarga bisa pergi ke europe, hahaha (tertawa)”

Kp/Km/5/00:24:20—00:24:34

Data (5) percakapan antara Tomo dan Bambang mengenai proyek dan keuntungan pribadi menggambarkan bentuk nyata dari praktik korupsi dan kolusi dalam lingkup pemerintahan. Ini merupakan cerminan dari kejahatan politik sebagaimana yang dimaksud Bonger (2015), yakni kejahatan yang dilakukan oleh kelas berkuasa, yang memiliki akses terhadap struktur kekuasaan dan menggunakan posisi tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kejahatan ini bukan sekadar pelanggaran hukum administratif, melainkan kejahatan yang terstruktur secara politis. Dalam pandangan Bonger (2015), kejahatan seperti ini tidak lahir dari niat jahat individu semata. Ia adalah buah dari sistem sosial yang timpang, di mana kekuasaan tidak dijalankan untuk melayani kepentingan publik, melainkan menjadi alat untuk melanggengkan dominasi segelintir orang. Ketika elite seperti Tomo dan Bambang berbicara tentang proyek sebagai ajang mencari keuntungan pribadi, mereka merefleksikan nilai-nilai sosial yang telah terdistorsi. Alih-alih menjunjung transparansi dan akuntabilitas, struktur.

Kejahatan politik yang dilakukan oleh mereka juga menunjukkan bahwa struktur sosial yang berlaku memberikan justifikasi terselubung terhadap praktik kecurangan. Dalam masyarakat kapitalistik, seperti yang dikritik oleh Bonger (2015), relasi sosial ditentukan oleh kepemilikan dan akses terhadap alat produksi. Mereka yang berada dalam posisi kekuasaan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk melakukan pelanggaran, sementara hukum dan norma kerap kali tidak dijalankan secara setara.

Praktik korupsi yang dilakukan oleh Tomo dan Bambang bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Ia bersifat sistemik dan terintegrasi dalam jalinan birokrasi yang tidak transparan. Dalam konteks ini, kejahatan politik menciptakan efek domino yang luas: melemahkan kepercayaan publik, memperburuk pelayanan publik, dan menciptakan ketimpangan sosial yang makin dalam. Korupsi dalam level elite tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan norma sosial baru yang mentolerir kejahatan.

Teori Bonger (2015) memberi penekanan bahwa sistem ekonomi kapitalis mendorong lahirnya kejahatan karena memprioritaskan keuntungan pribadi di atas kepentingan bersama. Dalam sistem semacam ini, etika dan tanggung jawab sosial dikesampingkan, sementara ambisi individu diberi ruang untuk berkembang tanpa kendali. Maka dari itu, tindakan Tomo dan Bambang bukan hanya soal penyalahgunaan wewenang, melainkan merupakan representasi dari sistem yang memungkinkan kejahatan politik tumbuh subur karena adanya legitimasi kuasa yang dimiliki beberapa individu.

Kejahatan politik dalam bentuk kolusi dan korupsi juga memperlihatkan bagaimana kelas penguasa memanipulasi struktur hukum dan administrasi untuk keuntungan sendiri. Ini adalah bentuk eksploitasi struktural, di mana hukum tidak lagi menjadi pelindung keadilan, tetapi alat untuk menjaga kepentingan kelas dominan. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Tomo dan Bambang harus dibaca sebagai tindakan yang merusak tatanan demokrasi dan mengingkari prinsip keadilan sosial.

Dengan demikian, telaah atas percakapan Tomo dan Bambang dalam film “Tuhan Izinkan Aku Berdosa” melalui pendekatan Bonger (2015) memperlihatkan bahwa kejahatan politik merupakan konsekuensi dari struktur sosial yang timpang dan sistem nilai yang korup. Penyelesaian terhadap kejahatan semacam ini tidak cukup hanya melalui penindakan hukum terhadap individu pelaku, tetapi harus dilakukan melalui pembenahan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang mendasarinya. Perubahan struktural dan pergeseran nilai-nilai masyarakat.



Gambar 6 Perkumpulan jamaah Abu Darda membahas pernikahan Kiran

00:24:05—00:26:35

(Kiran datang ke perkumpulan jamaah Abu Darda)

Adik Abu Darda: “ana adik dari ustad Darda, mewakili keluarga kami sudah mengontak keluarga Kiran di Salatiga”

Kiran: (kaget) ”mengontak bagaimana ya?”

Jamaah wanita 1: ”dek Kiran, jangan bicara dulu sebelum diminta”

Adik Abu Darda: ”oke, ana ulangi, pihak keluarga ustad Darda sudah mengontak keluarga Kiran di salatiga, hanya saja terkendala sakit dan bia...”

Kiran: (menyela) ”sebentar-sebentar, ini maksudnya bukan nikah sirih dulu ya?”

Adik Abu Darda: “Afwan, ana tidak paham”

Kiran: “dua jam yang lalu lewat telfon, ustad Darda menawarkan opsi itu, yang penting saya ternafkahi...”

Abu Darda: “la... Khazabta..., ana tidak pernah menelfon anti walau sekali”

Kiran: ”ustad Darda nelfon ana”

Para jamaah: ”kiran asaghfirullah”

Kiran: ”ustad Darda memang nelfon ana” (para jamaah memandangi Kiran karena tidak percaya)

Kiran: ana punya buktinya, ustad Darda nelfon ana

Para jamaah: Kiran...

Kiran: ana punya buktinya (hendak menunjukkan telepon genggam miliknya)

Abu Darda: (menepis tangan Kiran) ”fitnah!

Kp/Km/6/00:24:05—00:26:35

Data (6) menggambarkan bagaimana Abu Darda yang seorang tokoh agama bersama jamaahnya menggunakan posisi keagamaan untuk memanipulasi informasi dan membentuk opini yang menekan Kiran. Manipulasi ini bukan hanya mencerminkan penyimpangan dalam relasi sosial, tetapi juga menjadi representasi dari kejahatan politik yang dilakukan dalam ruang spiritual. Tindakan

mereka tidak hanya menyasar aspek moralitas publik, melainkan juga bertujuan mempertahankan dominasi sosial atas kelompok atau individu yang dinilai mengancam struktur yang telah mapan.

Dalam konteks teori kejahatan Bonger (2015), tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan simbolik dan sosial. Bonger (2015) memandang bahwa kejahatan bukan semata-mata hasil dari niat jahat individu, melainkan lahir dari tekanan dan struktur sosial yang timpang. Dalam masyarakat yang dilandasi kapitalisme atau struktur kekuasaan yang eksploitatif, kejahatan bisa dilakukan oleh kelas atas atau pemegang otoritas tanpa terlihat sebagai tindakan kriminal. Abu Darda memanfaatkan posisi religiusnya untuk membungkam kebenaran dan menyudutkan Kiran melalui narasi yang dimanipulasi.

Manipulasi ini merupakan bentuk kekerasan struktural yang kerap tidak dianggap sebagai kejahatan karena tidak melibatkan kekerasan fisik. Namun, dampaknya sangat merusak. Kiran, sebagai individu yang membawa kebenaran atau informasi yang tidak sesuai dengan narasi dominan, menjadi korban delegitimasi sosial. Dalam komunitas yang terstruktur dalam sistem nilai keagamaan yang kuat, serangan terhadap reputasi seseorang dapat membunuh karakter dan menghilangkan ruang untuk membela diri secara objektif.

Tindakan semacam ini bukan hanya merusak hak individu atas kebenaran, tetapi juga mengganggu tatanan demokrasi di tingkat sosial. Ketika tokoh agama atau siapa pun yang memiliki kuasa simbolik dapat memutarbalikkan fakta untuk menjaga citra kelompoknya, maka ruang publik berubah menjadi medan manipulasi. Dalam sistem demokratis yang sehat, semua warga seharusnya memiliki akses yang setara terhadap informasi yang benar dan kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Namun, dalam kasus ini, Kiran menjadi korban pembungkaman karena berani membawa kebenaran yang dianggap mengganggu stabilitas simbolik kelompok elite.

Menurut Bonger (2015), kejahatan seperti ini berakar dari ketimpangan kelas sosial yang membuat sebagian orang memiliki hak istimewa untuk mengatur narasi, moralitas, bahkan kebenaran. Mereka yang berada di puncak hierarki sosial tidak hanya menikmati akses ekonomi, tetapi juga dapat mengontrol opini publik, sistem sosial, dan nilai agama. Manipulasi informasi oleh Abu Darda menunjukkan bahwa kekuasaan religius dapat digunakan untuk menindas, bukan membebaskan. Ini menjadi bentuk kejahatan politik yang berkamufase sebagai dakwah atau penguatan moralitas, padahal sejatinya adalah bentuk penindasan sistematis terhadap pihak yang lemah.

Kejahatan politik dalam bentuk manipulasi informasi ini sangat berbahaya karena dilakukan secara halus dan berlangsung dalam ruang-ruang yang dianggap sakral. Tidak semua orang mampu menyadari bahwa tindakan manipulatif ini adalah kejahatan. Bahkan masyarakat cenderung mendukung karena merasa terikat secara emosional dan spiritual terhadap tokoh yang bersangkutan. Hal ini memperlihatkan bahwa kejahatan tidak selalu ditandai oleh kekerasan kasat mata, tetapi dapat berbentuk kekerasan simbolik yang melembaga dan direproduksi melalui sistem nilai yang berlaku.

Dampak jangka panjang dari kejahatan seperti ini adalah lahirnya masyarakat yang anti-kritik, tertutup terhadap perbedaan pendapat, dan menganggap penyimpangan dari narasi dominan sebagai pengkhianatan. Ini menciptakan ketakutan struktural yang memaksa individu-individu seperti Kiran untuk memilih diam atau bahkan menyesuaikan diri secara tidak jujur demi bertahan dalam komunitas. Ketika masyarakat kehilangan ruang untuk berpikir kritis, maka yang muncul adalah homogenisasi nilai yang berbahaya karena hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Dalam kerangka Bonger (2015), kejahatan seperti ini tidak dapat ditangani hanya dengan pendekatan hukum formal. Diperlukan perubahan struktur sosial yang memberi ruang bagi semua kelompok untuk bersuara, memberikan perlindungan terhadap individu yang menyuarakan kebenaran, serta membatasi kekuasaan berlebihan yang dimiliki oleh kelompok elite. Hanya dengan itu keadilan dapat ditegakkan dan kejahatan politik yang tersembunyi di balik simbol-simbol moral bisa diungkap dan diatasi.

Kesimpulannya, kutipan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan untuk membungkam kebenaran dan mempertahankan dominasi simbolik melalui manipulasi informasi. Dalam perspektif Bonger (2015), kejahatan seperti ini adalah bagian dari sistem yang timpang dan menindas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kejujuran, transparansi, dan hak berbicara harus menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil dan bebas dari kekuasaan yang menyeleweng.

4. Kejahatan Balas Dendam



*Gambar 7 Kiran lari dari kejaran Tomo
01:33:25—01:34:30*

(Tomo mengejar Kiran karena menghancurkan bisnis dan karir politiknya)

Tomo: Kiran...Kiran...(mencari Kiran yang lari dan bersembunyi) "Kiran...!" (menerjang Kiran hingga keduanya terjatuh) "hei anjing!"

Kiran: "lo nyari-nyari ini kan?" (menunjukkan flashdisk yang dibawanya)

Tomo: "mau kemana?, hahaha.." (tertawa) "lo inget klien lo yang terakhir, Alim? Dia meng-expose bisnis gue duluan sebelum dia yang ke-expose"

Kb/Km/7/01:33:25—01:34:30

Data (7) menunjukkan bahwa tomo mengejar kiran karena merasa karier politiknya dihancurkan.. Aksi ini didorong oleh dendam dan kehilangan kuasa. Kejahatan semacam ini lahir dari krisis identitas dan dominasi ego yang rusak. Fenomena ini jika dilihat lebih lanjut mencerminkan bahwa pelaku tidak semata-mata bertindak melakukan kejahatan karena niat jahat pribadi, melainkan karena adanya benih-benih kebencian sebagai pemenuhan keinginan balas dendam. Dalam pandangan Bonger (2015), kejahatan balas dendam adalah refleksi dari kegagalan sistem sosial dalam menyediakan sarana resolusi konflik yang adil dan damai.



Gambar 8 Tomo mengacungkan pisau pada Kiran

01:35:42—01:35:59

Tomo: (mengeluarkan pisau dari sakunya) "hahaha" (tertawa) "ini buat perhitungan gua dengan lo, semua boleh hancur, lo hancur gua hancur, tapi ini semua gara-gara lo" (berusaha menusuk Kiran)

Kb/Km/8/01:35:42—01:35:59

Data (8) menunjukkan bahwa tomo membawa pisau dan mencoba membunuh kiran. Puncak dari dendam personal mencerminkan kejahatan emosional akibat kegagalan dalam mempertahankan kekuasaan atau kehormatan. Fenomena ini jika dilihat lebih lanjut mencerminkan bahwa pelaku tidak semata-mata bertindak karena niat jahat pribadi, melainkan karena adanya tekanan dari struktur masyarakat, norma sosial yang timpang, atau kondisi ekonomi dan politik yang mendorong munculnya deviasi sosial. Rasa kebencian yang memuncak dapat membuat seseorang untuk melakukan tindakan ilegal sebagai pemenuhan hasrat balas dendam yang dimilikinya.

Kejahatan Alamiah sebagai Ketetapan Mutlak Allah

Berdasarkan hasil telaah, tidak ditemukan representasi kejahatan jenis ini dalam film yang diteliti. Hal ini dapat disebabkan oleh fokus naratif film yang lebih menonjolkan bentuk kejahatan lain. Kejahatan Alamiah seperti kekurangan fisik, bencana alam (gempa bumi, banjir), penyakit, dan kematian sebagai bentuk ketetapan mutlak Allah tidak terdapat satupun dalam objek kajian yang digunakan oleh peneliti. Seluruh data menunjukkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia melalui kehendak bebas yang dimilikinya.

Kejahatan Moral sebagai Kehendak Bebas Manusia

1. Kehendak Bebas pada Aspek Ekonomi

Perjudian dalam data (1) bukan sekadar pelanggaran norma, tetapi penyalahgunaan kehendak bebas. Tindakan dilakukan secara sadar tanpa tekanan, mencerminkan sikap permisif terhadap penyimpangan moral, serta menolak nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab. Murtadha Muthahhari (2011) menyatakan bahwa esensi kejahatan moral terletak pada kesengajaan menentang kebaikan meski mampu memilih yang benar. Berjudi bukan sekadar rugi ekonomi, tapi juga spiritual, mencerminkan penolakan terhadap tauhid dan kerja keras.

Selain itu, tindakan tersebut mencerminkan kegagalan menjalankan peran sosial sebagai teladan moral. Anak-anak kehilangan figur ayah, masyarakat kehilangan kepemimpinan etis. Justifikasi seperti "sekadar hiburan" menipu nurani. Lama-kelamaan, mentalitas bergantung pada keberuntungan memperparah krisis karakter. Muthahhari (2011) menekankan bahwa kebangkitan sosial butuh pemurnian moral, dan berjudi menyumbang pada dekadensi.

Data (2) menggambarkan Daarul Fauzi yang menyalahgunakan uang infak untuk kebutuhan pribadi, menunjukkan penyimpangan nilai dan pengkhianatan terhadap amanah publik. Ia mencoba menutupi perbuatannya dan menyalahkan pihak lain. Kebebasan yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan justru dipakai untuk manipulasi dan pembenaran diri.

Tindakan ini merusak kepercayaan publik dan integritas lembaga yang dipimpinnya. Dalam kerangka moral Muthahhari (2011), ia tak hanya melakukan penyimpangan individual, tetapi juga merusak norma sosial dan kepercayaan masyarakat. Tindakan ini mencerminkan rendahnya komitmen terhadap nilai moral. Pengkhianatan terhadap amanah bukan hanya merugikan secara material, tapi juga memperburuk tatanan sosial dan menodai kepercayaan kolektif

2. Kehendak Bebas pada Aspek Seksual

Tuduhan terhadap Ami pada data (3) menandai kemungkinan keterlibatannya dalam hubungan seksual bebas yang dilakukan secara sadar. Jika benar, ini menunjukkan kejahatan moral yang melibatkan pengabaian norma agama dan sosial. Dalam masyarakat

religius, kebebasan seksual individu dibatasi nilai moral demi kebaikan bersama.

Tindakan tersebut mencerminkan penyalahgunaan kebebasan dan pelanggaran terhadap struktur moral kolektif. Respon masyarakat yang keras memperlihatkan pentingnya norma bersama, meskipun sering kali berlebihan dan kurang mempertimbangkan kompleksitas pribadi pelaku.

Pelanggaran seperti ini mengguncang tatanan sosial dan dapat memicu keresahan komunitas. Kejadian ini menunjukkan ketegangan antara kebebasan pribadi dan nilai sosial. Masyarakat harus menyeimbangkan reaksi moral dengan pemahaman yang lebih inklusif agar tidak menimbulkan stigma atau diskriminasi berlebihan.

Data (4) tentang isu LGBT memperlihatkan bagaimana penyimpangan seksual dinilai sebagai kejahatan moral jika dilakukan sadar dan disengaja. Menurut Muthahhari (2011), penyimpangan tersebut melanggar tatanan moral Ilahi. Namun, sikap masyarakat cenderung menghakimi tanpa memahami konteks sosial dan psikologis pelaku.

Reaksi semacam itu menciptakan marginalisasi dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma agama dan realitas sosial. Oleh karena itu, perlu pemahaman moral yang tetap tegas namun memberi ruang pada konteks dan keunikan individu, tanpa mengorbankan prinsip moralitas yang sehat.

3. Kehendak Bebas pada Aspek Politik

Percakapan Tomo dan Bambang data (5) menggambarkan penyalahgunaan kehendak bebas untuk tindakan korupsi. Keputusan dilakukan dengan sadar demi keuntungan pribadi, melanggar prinsip moral dan keadilan. Dalam pandangan Muthahhari (2011), kehendak bebas adalah karunia untuk memilih kebaikan, bukan merusak moralitas.

Korupsi menunjukkan kegagalan sistem menjaga nilai-nilai moral. Tindakan mereka merusak kepercayaan publik dan memperlihatkan bahwa kejahatan moral bisa bersifat sistemik. Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak hanya pada individu, tetapi juga pada sistem yang membiarkan penyimpangan.

Muthahhari (2011) menggarisbawahi bahwa kebebasan harus menyeimbangkan hak pribadi dan tanggung jawab sosial. Korupsi merusak fondasi sosial dan memperlihatkan dehumanisasi, yakni hilangnya sisi kemanusiaan akibat membenarkan tindakan jahat secara sadar.

Data (6) tentang kebohongan Ustaz Darda yang membantah tuduhan dan memfitnah Kiran memperlihatkan kejahatan moral berbasis pengingkaran kebenaran demi melindungi citra diri. Sebagai tokoh agama, ia seharusnya menjunjung kejujuran, namun tindakannya justru mencederai integritas pribadi dan institusinya.

Menurut Muthahhari (2011), tokoh dengan otoritas moral memiliki tanggung jawab besar. Kebohongan ini mengkhianati nilai spiritual dan memperburuk hubungan pemimpin dengan masyarakat. Dampaknya luas, menodai nilai dan kepercayaan sosial.

4. Kehendak Bebas pada Aspek Balas Dendam

Tindakan Tomo pada data (7 dan 8) yang berusaha membunuh Kiran merupakan bentuk ekstrem penyalahgunaan kehendak bebas. Ia secara sadar melukai dan merusak moralitasnya sendiri. Menurut Muthahhari (2011), ini adalah bentuk kejahatan moral tertinggi karena menolak potensi kebaikan dalam diri.

Tindakan Tomo mencerminkan dehumanisasi dan kerusakan batin. Ia tidak hanya merusak orang lain, tetapi menghancurkan dirinya sendiri. Kejahatan ini adalah hasil dari pilihan yang terus-menerus menjauh dari moralitas. Dalam ajaran Muthahhari (2011), kebebasan seharusnya menjadi sarana untuk menegakkan martabat kemanusiaan, bukan merusaknya.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah film Tuhan Izinkan Aku Berdosa merepresentasikan bentuk kejahatan yang tidak dapat dipahami semata sebagai penyimpangan individual, melainkan sebagai produk dari struktur sosial yang timpang atas penyalahgunaan kebebasan moral manusia.

Melalui teori kejahatan W.A. Bonger, film ini memperlihatkan bahwa ketimpangan ekonomi, dominasi kelas, dan sistem patriarki menjadi faktor utama yang mendorong munculnya kejahatan ekonomi, seksual, politik, dan balas dendam, yang semuanya merupakan respons terhadap tekanan sistem dalam masyarakat. Kejahatan, dalam konteks ini, adalah gejala sosial yang berakar pada ketidakadilan dan lemahnya solidaritas kolektif.

Melalui pendekatan teodisi Islam Muradha Muthahhari, film ini juga mengungkap bahwa kejahatan moral muncul sebagai konsekuensi dari penggunaan kehendak bebas yang tidak selaras dengan nilai-nilai ilahiah. Ketika kebebasan disalahgunakan, seperti ditunjukkan dalam tindakan-tindakan seperti perjudian, pelecehan, penyelewengan, hingga pembunuhan, manusia tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga merusak tatanan sosial dan spiritual masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Tomo, Alim, dan Daarul Fauzi menjadi simbol kegagalan manusia dalam menjalankan tanggung jawab etisnya, sedangkan Kiran mencerminkan kompleksitas moral seorang korban yang tetap berjuang menjaga kebenaran di tengah kehancuran.

Dengan demikian, film ini tidak hanya menawarkan kritik sosial terhadap sistem yang menindas, tetapi juga menjadi refleksi mendalam tentang pentingnya kesadaran

moral dan tanggung jawab individu dalam menggunakan kebebasan. Kejahatan, baik sosial maupun moral, hanya dapat diatasi melalui transformasi struktural dan spiritual, yakni pembentukan masyarakat yang adil serta individu yang sadar akan posisinya sebagai khalifah Tuhan di muka bumi.

Berdasarkan hasil penelitian Representasi Kejahatan Dalam Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa Karya Hanung Bramantyo: Perspektif Teodisi Islam, beberapa saran dapat diberikan, (1) batasan penelitian ini hanya mengenai kejahatan yang dipandang menggunakan perspektif teodisi islam Murtadha Muthahhari. Peneliti lain dapat mengkaji aspek-aspek lain menggunakan perspektif teodisi islam, selain itu objek kajian juga dapat dielaah melalui sudut pandang teoritis yang lainnya, (2) peneliti lain dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai acuan relevan mengenai kejahatan dalam perspektif teodisi islam. Penelitian ini dapat menjadi pelengkap kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Bonger, W. A. (2015). Pengantar Tentang Kriminologi. Ghalia Indonesia.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2010). Film Art: An Introduction. Universitas Amikom.
- Carrington, K., Ball, M., Tauri, J., & O'Brien, E. (2021). Crime, Justice, and Social Democracy: International Perspectives. Routledge.
- Darma, B. (2019). Pengantar Teori Sastra. Penerbit Buku Kompasqqq.
- Darozatulloh, O., & Tutiasri, R. P. (2025). Analisis Representasi Kriminalitas dalam Film "Agak Laen" melalui Pendekatan Semiotika John Fiske. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 1017–1031. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.7009>
- Faruk. (2020). Pengantar Sosiologi Sastra. Pustaka Pelajar.
- Fatimah, S. N., Yulianto, B., & Subandiyah, H. (2023). Representasi Aktor pada Kasus Penembakan Brigadir Joshua dalam Perspektif Analisis Wacana Theo Van Leeuwen. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Friedrichs, D. (2018). *Trusted Criminal: White Collar Crime in Contemporary Society*. Cengage Learning.
- Gibson, J. (2017). *The Philosophy of Literature*. Wiley Blackwell.
- Gilmore, J. (2015). Lamarque, Peter. *The Opacity of Narrative*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2014, xv + 213 pp., £19.95 paper. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 73(3), 349–351. <https://doi.org/10.1111/jaac.12188>
- Hamdi, B. (2023). Pandangan Teodisi Murtadha Muthahhari sebagai Jawaban Terhadap Problem of Evil. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 4(1), 16–34. <https://doi.org/10.19109/el-fikr.v4i1.17235>
- Hamilton, A. (2022). *Philosophy and Literature*. Edinburgh University Press.
- Hanung Bramantyo. (2023). Tuhan Izinkan Aku Berdosa [Video recording]. MVP Pictures.
- Hick, J. (1968). *The Many Faced Argument. Recent Studies on the Ontological Argument for the Existence of God*. Cambridge University Press.
- Kivy, P. (2018). *The Performance of Reading*. Wiley Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9780470776650>
- Merton, R. (2022). *Social Structure of Anomie*. Routledge.
- Mikkonen, J. (2021). *Philosophy of Literature (Vol. 33)*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1353/phl.0.0032>
- Muthahhari, M. (2011). *Keadilan Ilahi: Teodisi dalam Islam*. Lentera.
- Nasr, S. (2018). *The Garden of Truth: The Vision and Promise of Sufism, Islam's Mystical Tradition*. HarperOne.
- Pakpahan, G. K. R. (2022). Teodisi Allah Dalam Sastra Hikmat Terhadap Penderitaan Orang Benar. *Manna Rafflesia*, 8(2), 545–566. https://doi.org/10.38091/man_raf.v8i2.225
- Pettersson, A. (2016). *Language, Truth, and Literature: A Defence of Literary Humanism by Richard Gaskin*. Oxford: Oxford University Press, 2013, 376 pp. ISBN 978-0-19-965790-2. *European Journal of Philosophy*, 24(3), 725–729. <https://doi.org/10.1111/ejop.12156>
- Regianto, B. (2024). Masalah Kejahatan dalam Teodisi Ibn Sina. UIN Jakarta.
- Riyanto, R. (2022). Pembaharuan pendidikan Islam menurut Muhammad Iqbal. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(4), 557. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i4.6401>
- Saipi, U., Herson, K., & Lantowa, J. (2021). Kriminalitas Dalam Novel Perjanjian Rahasia Karya Sandra Brown. *Jurnal Bahasa dan Sastra Budaya*.
- Situmaeng, S. M. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pustaka.
- Smith, C. J. (2020). Revisiting the Economic Roots of Criminality: Bonger and Beyond. *Critical Criminology*, 28, 300–315.
- Syafieh, S. (2020). KEJAHATAN DAN CAMPUR TANGAN TUHAN (Sebuah Tinjauan Teodesis dan Teologi Islam). *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 69–84. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.671>

- Valier, C. (2022). *Crime and Punishment in Contemporary Culture*. . Routledge.
- Widodo, W. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Semarang Press.
- Williams, R. (2012). *Literature and Society*. The Guardians

